



P U T U S A N

Nomor : 1683 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RAJAMUDDIN bin H. KACO, bertempat tinggal di BTN Bali Indah Blok CI, No.5, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. RAHMATIA DG SUGI binti KACO, bertempat tinggal di BTN Bali Indah Blok CI, No.5, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Maret 2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. DIANA binti H. AKBAR GATTA, bertempat tinggal di Kp. Paccelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;
2. ANDI BASO bin H. AKBAR GATTA, bertempat tinggal di Kp. Paccelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;
3. YANNI binti Hj. KAMANGI, bertempat tinggal di Kp. Paccelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;
4. Hj. KANANG, bertempat tinggal di Kp. Paccelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;

dan :

ANDI PANGERANG, bertempat tinggal di Kp. Pacelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Paccelanga, Kelurahan Pallenggu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ dengan Nomor SPPT. 73.04.010.017.000-2314.7, atas nama **RAJAMUDDIN Binti H. KACO**, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Jeneponto ;
Timur : Tanah sawah BAHODDIN Binti MAPPARE / H. BASO TIKA
Selatan : Empang BAHODDIN Binti MAPPARE / HAMMADO Binti H. LAGO dan sawah RAMA Binti MAPPARE ;
Barat : Empang Alm. H. AKBAR GATTA / Saluran Air

Bahwa tanah sawah tersebut Penggugat peroleh dari pemberian Orang Tuanya Alm. H. KACO Binti H. GONCA, yang meninggal dunia pada Tahun 1972, di kampung Pallenggu Kelurahan Pellengu.

Bahwa yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah yang seluas $\pm 9.480 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Jeneponto
Timur : sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO dan Tanah H. BASO TIKA
Selatan : Empang BAHODING Binti MAPPARE dan sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO
Barat : Empang Alm. H. AKBAR GATTA / saluran air.

Yang sekarang ini tanah yang seluas tersebut di atas dikuasai oleh tergugat I, II dan tergugat III dari luas tanah tersebut di atas 9480 m^2 .

Bahwa adapun cara Tergugat I (alm. AKBAR GATTA) masuk di atas tanah sawah Penggugat yaitu pada tahun 1985, dimana semasa hidupnya Alm. AKBAR GATTA (ayah dari tergugat DIANA Binti AKBAR GATTA) dan ANDI BASO Binti AKBAR GATTA) datang menemui Penggugat, dengan maksud meminta satu kavling tanah milik Penggugat untuk dibangun rumah tempat tinggal dan sebagai gantinya Tergugat I (Alm. AKBAR GATTA) akan membangun rumah untuk Penggugat ;

Bahwa Penggugat waktu itu menerima maksud baik alm. AKBAR GATTA dan waktu itu penggugat Sangat percaya apalagi alm AKBAR GATTA disegani dan dihormati, sehingga tanpa pikir panjang Penggugat lalu memberi satu kavling tanah milik Penggugat untuk dibangun rumah tempat dan sebagai gantinya tergugat I (alm. AKBAR GATTA) akan membangun rumah untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Bahwa Penggugat waktu itu menerima maksud baik alm. AKBAR GATTA dan waktu itu Penggugat Sangat percaya apalagi alm. AKBAR GATTA disegani dan dihormati, sehingga tanpa pikir panjang Penggugat lalu memberi satu kavling tanah milik penggugat kepada alm. AKBAR GATTA untuk membangun rumahnya di atas tanah milik penggugat ;

Bahwa kemudian tergugat I (alm. AKBAR GATTA) lalu membangun rumahnya di atas sebagian tanah milik penggugat dan menguasai satu kavling, dengan luas $\pm 25 \times 35$ meter persegi (m^2) yang terletak dikampung Paccelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Jeneponto – Makassar

Timur : Sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO

Selatan : Sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO

Barat : Empang Alm. H. AKBAR GATTA / Saluran Air

(Disebut juga tanah sengketa sub A)

Bahwa setelah Alm. AKBAR GATTA (Tergugat I) membangun rumahnya di atas tanah milik Penggugat, lalu penggugat pun mendatangi Alm. AKBAR GATTA untuk menagih janji untuk dibangun rumah bagi Penggugat setelah rumah Tergugat I (Alm. AKBAR GATTA) selesai, yang waktu itu Penggugat bertemu langsung dengan Alm. AKBAR GATTA, yang kemudian Alm. AKBAR GATTA mengatakan sabarlah saya akan membangun rumah untukmu, saya tidak akan ingkar janji, semua yang saya katakan akan saya tepati dan sekali lagi Penggugat masih percaya dengan Alm. AKBAR GATTA (Ayah dari Tergugat I);

Bahwa karena terlalu lama hanya dijanji-janji maka Penggugat menanyakan lagi kepada Alm. AKBAR GATTA, bagaimana dengan janjinya, yang dijawab waktu itu sabarlah akan saya bangun rumah dengan segera bahkan sampai meninggal dunia Alm. AKBAR GATTA sama sekali tidak menepati janjinya;

Bahwa setelah AKBAR GATTA meninggal dunia, maka rumahnya yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut lalu dikuasai oleh anaknya yang bernama DIANA Binti AKBAR GATTA dan ANDI BASO Binti AKBAR GATTA, Tergugat I sampai sekarang ini;

Bahwa demikian pula halnya YANNI Binti Hj. KAMANGI (Tergugat II) masuk dan mendirikan rumahnya di atas milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat II telah menguasai tanah milik

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas $\pm 20 \times 30$ meter persegi, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Jeneponto – Makassar
Timur : Tanah H. BASO TIKA
Selatan : Tanah Sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO
Barat : Tanah Kapling Hj. KANANG

(disebut juga tanah sengketa Sub B) ;

Bahwa kemudian Hj. KANANG (tergugat III) masuk pula menyerobot sebagian tanah milik Penggugat, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Namun Hj. KANANG (tergugat III) Belum membangun rumah hanya tanah kosong yang telah dipatok dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya, sehingga Tergugat III telah menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 15 \times 15$ meter persegi dengan batas-batas :

Utara : Jalan raya Jeneponto – Makassar
Timur : Rumah YANNI Cinti Hj. KAMANGI (Tergugat)
Selatan : Tanah sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO
Barat : Tanah sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO.

(disebut juga tanah sengketa Sub.C) ;

Bahwa dengan adanya persoalan ini Penggugat kemudian mendatangi pula Tergugat II (YANNI Binti H. KAMANGI) dan Tergugat III (Hj. KANANG) untuk menanyakan langsung mengapa sampai Tergugat II dan Tergugat III membangun rumahnya dan Tergugat III menyerobot masuk dan Mengklaim itu tanahnya;

Bahwa alasan dari tergugat II YANNI Binti Hj. KAMANGI bahwa ia membangun rumahnya ditempat tanah sengketa karena tanah itu diberikan oleh alm. H. AKBAR GATTA ayah dari Tergugat I DIANA Binti AKBAR GATTA sedangkan : Tergugat III (H. KANANG) masuk dan menguasai tanah itu karena dibeli dari ANDI PANGERANG (Turut Tergugat);

Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat telah melaporkan kepada Pemerintah setempat untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian, sehingga Pegggat lalu meneruskan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jeneponto melalui Gugatan ini;

Bahwa ditariknya ANDI PANGERANG Binti MALIANG didalam gugatan ini oleh karena keterlibatan melakukan penjualan tanah milik Penggugat kepada Hj. KANANG (tergugat III) yang seharusnya ia tahu bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya melainkan tanah milik Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang telah menguasai tanah hak milik

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang ini adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara suka rela nanti oleh Tergugat I, II, III Penggugat juga mohon agar Tergugat I, II, III dihukum membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sawah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang Tuanya yang bernama Alm. H. KACO Binti H. GONCA.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III yang telah menguasai tanah sengketa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Bila benar terjadi adanya Jual-Beli tanah sengketa antara turut Tergugat dengan Tergugat III, maka perbuatan Turut Tergugat dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, sehingga jual-beli tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak diri padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yang terletak di kampung Paccelanga, Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluas $\pm 9.480 \text{ m}^2$, dengan No. SPPT. 73.04.010.017.000-2314.7 atas nama RAJAMUDDIN Binti H. KACO, di mana batas-batasnya :
 - a. Tanah sengketa yang ditempati Tergugat I luasnya $\pm 25 \times 35$ meter persegi batas-batas :

Utara	: Jalan Raya Jeneponto – Makassar
Timur	: Sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO
Selatan	: Sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO
Barat	: Saluran air/ Empang Alm. H. AKBAR GATTA
 - b. Tanah sengketa yang ditempati Tergugat II luasnya $\pm 20 \times 30$ meter persegi, dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Raya Jeneponto – Makassar
Timur	: Tanah H. BASO TIKA

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah sawah RAJAMUDDIN Bin H. KACO

Barat : Tanah Kapling Hj. KANANG

- c. Tanah sengketa yang ditempati Tergugat III luas $\pm 15 \times 15$ meter persegi, dengan batas-batas :

Utara : Jalan raya Jeneponto – Makassar

Timur : Rumah YANNI binti Hj. KAMANGI (Tergugat)

Selatan : Tanah sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO

Barat : Tanah sawah RAJAMUDDIN Binti H. KACO.

Kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna jika perlu dengan bantuan aparat Negara;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap tergugat I, II, III lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum pula Tergugat I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- a. Bahwa gugatan para Penggugat Error Kompetensi, oleh karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut yang dijadikan objek sengketa adalah tanah yang berasal dari H. Gonja yang belum dibagi warisan kepada para Ahli warisnya yaitu tergugat sekarang ini, sehingga Pengadilan yang berhak mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Agama Jeneponto, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jeneponto selayaknya menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal tersebut sesuai pasal 49 huruf (b) undang - undang No. tahun 1989 jo. Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menentukan sengketa waris bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena :
 1. Surat Gugatan penggugat tidak dengan cermat dan tegas menulis identitas salah satu pihak khususnya Diana Binti H. Akbar Gatta, dan oleh Penggugat tidak mencantumkan bahwa Diana tersebut tergugat berapa, sehingga menurut para Tergugat Gugatan Penggugat tersebut

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kabur ;

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap para Pihaknya karena masih banyak para Ahli waris dari H. Akbar Gatta yang belum digugat baik Ahli waris dari Isteri Pertama, Ahli Waris Isteri kedua dan Ahli Waris dari Isteri Ketiga dari H. Akbar Gatta Almarhum, dan hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 dengan bunyinya sebagai berikut :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini."

3. Bahwa oleh karena Tanah objek sengketa sebahagiannya telah dijual Yali bin Haji Gonca kepada H. Akbar Gatta yaitu tanah yang ditempati rumah yang dikuasai oleh Tergugat Diana Binti H. Akbar Gatta dan yang dikuasai oleh Andi baso Bin H. Akbar Gatta, jual - beli mana berdasarkan surat perjanjian Jual - beli tertanggal 2 Januari 1977 yang dilakukan didepan Kepala Desa Benteng, dan oleh karena itu Penggugat harus menempatkan Yali Bin H. Gonca dan Kepala Desa Benteng sebagai tergugat dalam perkara ini, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI. Nomor : 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang bunyinya sebagai berikut :

"Jual - beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ".

4. Kemudian sebahagian dari tanah objek sengketa sekarang ini oleh H. Akbar Gatta telah menghibahkan kepada Yanni seluas \pm 750 Meter persegi berdasarkan Akta Hibah No. 42/AKTA/Bangkala/2004, tanggal 20 Desember 2004, hibah mana dilakukan di depan Camat Bangkala selaku PPAT, kemudian berdasarkan Akta hibah tersebut di atas, maka oleh Yani selaku penerima hibah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut melalui Kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto, dan oleh Kantor Pertanahan Jeneponto berdasarkan permohonan dari Yani tersebut telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Sertifikat No. 157 Kelurahan Pallenggu atas nama Yanni.
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 4 (empat) tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya karena Camat Bangkala selaku PPAT yang membuat Akta Hibah dan Kepala kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat ke atas

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yani harus diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

6. Bahwa sebagian dari tanah objek sengketa telah pula dijual oleh Andi Pangerai Kr. Rani kepada Cristina, S.Kom, berdasarkan surat Keterangan Jual-beli yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Pallenggu pada tanggal 8 November 2007 dan oleh karena itu seharusnya Cristina, S.Kom dan Kepala Kelurahan Pallenggu dijadikan pula sebagai Tergugat dalam perkara ini.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2008/PN.Jo tanggal 11 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- o Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor : 366/PDT/2008/PT.MKS tanggal 02 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No.../Pdt.../20 .../PN..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 22 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 04.Pdt.G/2008/PN.JO, tanggal 11 Agustus 2008, adalah sangat keliru karena dalam pertimbangannya tidak mencermati fakta persidangan dan tidak cermat menilai bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam berita acara persidangan perkara In Casu, sehingga timbul kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara ini tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum, sebagaimana terlihat jelas pada hal 4 alinea ke-4 yang menegaskan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap putusan a quo, pembanding semula penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 8 oktober 2008, Pengadilan Tinggi setelah mencermati keberatan tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dapat melemahkan putusan a quo, oleh karena itu keberatan pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan ".

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat kedua tersebut di atas adalah suatu pertimbangan yang amat keliru. Karena tidak mutlak dalam keberatan pada memori banding wajib dikemukakan hal-hal yang baru, akan tetapi yang termuat adalah alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang dinilai salah menerapkan hukum dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku, dan lagi pula sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim Banding untuk mencermati serta menilai putusan Majelis Hakim tingkat pertama bukan menunggu hal-hal baru yang harus diajukan oleh pemohon Banding, sehingga dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas maka lahirlah suatu kekeliruan dalam putusan Banding ini.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

" Bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah apakah tanah sawah tersebut bagian dari orang tua in casu -H. Kaco yang kemudian

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada penggugat ataukah bagian dari orang tua H .. Akbar Gatta In casu Hj. Cangu almarhumah " ;

Bahwa Majelis hakim tingkat kedua lagi-lagi melakukan kekeliruan, Sangatlah jelas bahwa majelis hakim tersebut tidak mencermati secara saksama baik fakta persidangan serta pembuktian baik tertulis maupun bukti saksi yang telah diajukan oleh pemohon kasasi, sekali lagi pemohon kasasi mempertegas bahwa H. Gonca semasa hidupnya telah membagi-bagikan harta warisannya kepada anak-anaknya (ahli waris) termasuk pada Hj. Cangu (orang tua H. Akbar Gatta) dan H. Kaco (orang tua Rajamuddin/Penggugat).

Bahwa dari hasil pembagian dan kesepakatan masing-masing ahli waris H. Gonca , untuk bagian Hj. Cangu (orang tua H. Akbar Gatta) itu adalah sebagai berikut: Hj. Cangu, (Orang tua Alm H. Akbar Gatta) telah mendapat 2 (dua) petak sawah yang terletak di Bangkala desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat, Kab Jeneponto.

Sedangkan H. Kaco memperoleh bagian sebagai berikut: H. Kaco (Orang tua Penggugat) memperoleh 3 (tiga) petak sawah: yakni 1 petak terletak di Pallenggu, 1 petak terletak di Setto dan 1 petak terletak di Paccelanga yang sekarang ini menjadi obyek sengketa. Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik penggugat yang diperoleh dari orangtuanya yakni H. Kaco.

Bahwa hal tersebut telah didukung dengan pembuktian baik itu bukti surat maupun saksi yang telah diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga tidak berdasar dan tidak perlu lagi Majelis Hakim mempertanyakan siapakah pemilik sebenarnya atas tanah sengketa tersebut apakah H. Cangu ataukah H. Kaco.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas tertanggal 2 Maret 2009, Nomor. 366/PDT/2008/PT.Mks adalah merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan tidak rasional serta dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pencari keadilan ;

KEBERATAN KETIGA

Majelis hakim Banding tidak menilai dan tidak mempertimbangkan ha-hal yang dikemukakan dalam memori Banding.

Majelis Hakim Agung yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam putusannya pada halaman 7 dan 8 yang menyangkut pembuktian, sebagaimana yang dinyatakan daalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- o Menimbang, bahwa bukti surat bukti P-4 adalah surat keterangan dari

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Kepala Dusun Paccelenga dst adalah bukti pernyataan sepihak dari yang membuat surat pernyataan.

- o Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah surat keterangan pembatalan dari keterangan penyaksian dari H. Saripah, Andi Suharto dan Raja Intang,dst merupakan surat pernyataan sepihak dst....." ;

Bahwa tentang bukti surat P-4 dan P-6 tersebut di atas memang benar bukan merupakan bukti hak kepemilikan melainkan hanyalah surat pernyataan atau keterangan, akan tetapi bukti tersebut adalah merupakan bukti pendukung tentang kepemilikan atas hak seseorang, dan apalagi dalam fakta persidangan telah dikuatkan dengan keterangan para saksi masing di bawah sumpah antara lain Toko Dg Kanna, H. Baharuddihn Bin Tolori serta Pajala Dg Buang yang diajukan oleh pemohon Kasasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari H. Gonca (orang tua dari H. Kaco) yang telah cukup lama ini dikuasai dan digarap oleh penggugat bersama dengan saudaranya yakni H.Rahmatia Dg Sugi Binti H. Kaco.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat kedua tidak konsisten dan tidak rnencermati berita Acara pemeriksaan pada halaman 12, 14 dan 17 sebagaimana telah jelas dinyatakan bahwa obyek sengketa berasal dari H. GONCA yang kemudian beralih kepada anaknya yakni H. KACO (berdasarkan kesepakatan ahli waris dari H. Gonca) ;

Untuk itu demi hukum dan rasa keadilan oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia ini segera melahirkan putusan Tingkat Kasasi yang membatalkan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tertanggal 2 Maret 2009, Nomor : 366/PDT/2008/PT.Mks ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 sampai dengan 3

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RAJAMUDDIN bin H. KACO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RAJAMUDDIN bin H. KACO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 November 2010** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan H. Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. H. Djafni Djamal, SH.

K e t u a

ttd/. H. Dirwoto, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusrini, SH.,MH.

Biaya-Biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. SOEROSO ONO, SH,MH.
NIP. 040044809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor : 1683 K/Pdt/2009